

Status Hukum Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Tata Usaha Negara

Surya Hartato Purwowibowo

University of Jember, Indonesia

ABSTRAK

Kenotariatan adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, timbul dari kebutuhan manusia menghendaki alat bukti hukum keperdataan diantara mereka. Akta otentik dapat mengakibatkan sengketa, sehingga perlu alat bukti tertulis berupa fotokopi minuta akta dan kesaksian Notaris. Notaris dapat diperiksa sebagai pejabat yang membuat perjanjian. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim memanggil Notaris dan memperoleh *Fotocopy Minuta Akta*. Status hukum Majelis Kehormatan Notaris adalah sebagai pelaksana mandat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan persetujuan atau penolakan seorang notaris untuk diperiksa oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses peradilan dan pengambilan fotokopi minuta akta yang digunakan sebagai bukti dalam pemeriksaan terkait adanya laporan dari salah satu pihak penghadap. Status hukum adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Keputusan yang dibuat Majelis Kehormatan Notaris dapat digugat oleh Notaris pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat dua putusan yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 21/G/2017/PTUN.SBY dan 24/G/2017/PTUN.SBY. Akta otentik memuat kebenaran formal sesuai kehendak para pihak. Notaris wajib menerangkan isi Akta dan sungguh-sungguh dimengerti oleh para pihak dengan membacakannya. Notaris tidak perlu izin pemeriksaan karena yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan sebenar-benarnya saat pembuatan akta. Perlunya izin pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris yang bisa digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara menyebabkan kekaburan makna Pejabat Tata Usaha Negara.

KATA KUNCI: Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Pejabat Tata Usaha Negara



Copyright © 2021 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Purwowobowo, Surya Hartato, "*Status Hukum Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Tata Usaha Negara*" (2021) 2:1 Jurnal Ilmu Kenotariatan 45-68. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18233>>.

Submitted: 20/00/2021 Reviewed: 00/00/2021 Revised: 00/00/2021 Accepted: 00/00/2021

I. LATAR BELAKANG

Hukum Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 2 Tahun 2014 adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.” Kenotariatan adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, timbul dari kebutuhan manusia menghendaki alat bukti hukum keperdataan diantara mereka.¹ Akta otentik dapat mengakibatkan sengketa, sehingga perlu alat bukti tertulis berupa fotokopi minuta akta dan kesaksian Notaris. Notaris dapat diperiksa sebagai pejabat yang membuat perjanjian. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim memanggil Notaris dan memperoleh fotokopi Minuta Akta sebagaimana Pasal 66 ayat (1) UU No 2 Tahun 2014.

Definisi dari Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) pada Pasal 1 Angka 1 Permenkumham No 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris adalah: “suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Keputusan yang dibuat MKN dapat digugat oleh Notaris pada Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN), sebagaimana terdapat dua putusan yaitu Nomor 24/G/2017/PTUN.SBY dan 24/G/PTUN.SBY.

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm 2

Sengketa TUN seharusnya diselesaikan secara administrasi sebagaimana Pasal 48 UU No 5 tahun 1986 *jocto* UU No 51 tahun 2009. Akta otentik memuat kebenaran formal sesuai kehendak para pihak. Notaris wajib menerangkan isi Akta dan sungguh-sungguh dimengerti oleh para pihak dengan membacakannya.² Notaris tidak perlu izin pemeriksaan karena yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan sebenar-benarnya saat pembuatan akta.³

Perlunya izin pemeriksaan Notaris oleh MKN yang bisa digugat dalam PTUN menyebabkan keabuan makna Pejabat TUN sebagaimana Pasal 1 Angka 8 dan Angka 12 No 51 tahun 2009. Status hukum MKN sebagai Pejabat TUN yang kabur karena tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat Negara. maka hal ini perlu dilakukan kaji ulang dalam bentuk penelitian, karena itu dirasa penting dalam menyusun tugas akhir ini penulis melakukan penelitian dengan judul: “*Status Hukum Majelis Kehormatan Notaris dalam Prespektif Tata Usaha Negara*”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum,⁴ yaitu penelitian penerapan norma-norma hukum positif, oleh sebab itu penelitian hukum disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan mengkaji aturan

² Sjaifurracman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 11. Dalam tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik* oleh I Gusti Agung Oka Diatmika PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014 hlm 24.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet I, (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.166

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*.,Cetakan kedelapan, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm.47.

hukum yang bersifat autoritatif menggunakan literatur sebagai konsep, teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis.

III. BERBAGAI PENERBITKAN SURAT IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI OBJEK SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Majelis Kehormatan Notaris merupakan badan yang berfungsi untuk melindungi martabat dari notaris, MKN timbul karena adanya keresahan dari Notaris yang harus menjaga sumpah jabatannya sehingga kemudian disahkannya UU No 2 Tahun 2014 pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: (a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; (b) Memanggil Notaris untuk diperiksa terkait Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengertian MKN dalam Permenkumham MKN Pasal 1 angka 1 adalah: badan yang berwenang melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberi persetujuan atau menolak kepentingan penyidikan dan proses peradilan, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir diperiksa terkait Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kompetensi pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan jenis dan tingkat pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi absolut dari Peradilan TUN adalah melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat TUN akibat dari suatu Keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN menyebutkan: Sengketa TUN adalah sengketa dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan TUN dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut :⁵ (a) Dibuat oleh organ atau pejabat yang berwenang membuat; (b) Mempunyai bentuk dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) Tidak memuat materi yang memuat kekurangan yuridis; (d) Isi dan tujuannya sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur sebagaimana dalam Pasal 2 UU PTUN ditegaskan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut Undang-Undang ini: (a) Keputusan TUN perbuatan hukum perdata; (b) Keputusan TUN pengaturan bersifat umum; (c) Keputusan TUN memerlukan persetujuan; (d) Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau peraturan lain yang bersifat hukum

⁵ SF Merbabaun dan Moh.Mahfud MD, Op. Cit, hlm 72

pidana; (e) Keputusan TUN dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku; (f) Keputusan TUN mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia; (g) Komisi Pemilihan Umum baik di pusat dan di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Keputusan MKN sebagaimana Pasal 66 UUJN-P mengenai persetujuan atau penolakan MKN atas pemberian permohonan izin pemeriksaan Notaris dan/atau pengambilan fotokopi minuta akta adalah bagian dari suatu proses peradilan dalam hal penyidikan untuk menemukan fakta-fakta guna melengkapi alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (2) KUHAP: Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpan kepadanya dipergunakan sebagai bahan perbandingan. Sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (2) KUHAP disebutkan yang dimaksud pejabat penyimpanan umum antara lain pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, notaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. *RATIO DECIDENDI* MAJELIS HAKIM TERKAIT KEPUTUSAN PENGADILAN TUN NOMOR 21/G/2017/PTUN.SBY DAN 24/G/2017/PTUN.SBY

Pasal 109 ayat (1) huruf f UU PTUN menentukan dalam putusan hakim harus ada alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Sebelum hakim menjawab tuntutan penggugat, hakim membuat pertimbangan hukum yang berisikan *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu argumentasi hukum untuk hakim membuat suatu putusan. Inti suatu perkara yang yuridis, yakni bagian dapat dianggap mempunyai sifat menentukan, disebut *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah faktor-faktor yang sejati (*material facts*), faktor-faktor “esensiil” yang justru mengakibatkan keputusan dibuat secara seadil-adilnya.⁶ Bagian putusan menyebutkan pertimbangan hukum atau konsiderans berisi uraian tentang pertimbangan hukum dari hakim terhadap duduk perkara yang disengketakan.⁷

Bagian putusan mengenai pertimbangan hukum hakim terdapat penilaian mengenai alat bukti terhadap fakta yang diajukan atau yang dibantah penggugat dan/atau tergugat dalam persidangan. Hakim mempunyai hak kebebasan menentukan serta menjatuhkan putusan, namun semua harus di dasarkan aturan hukum yang berlaku dan argumentasi yang tepat, dapat diawasi dan diikuti agar dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan hakim memberikan keadilan, memperoleh rasa kepastian hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa.

⁶ Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 37-38

⁷ Philipus M. Hadjon, Dkk, Op.Cit., hlm. 119.

Terdapat beberapa *ratio decidendi* hakim membuat putusan yang menimbulkan persoalan yuridis, sebagaimana Putusan Pengadilan TUN No 21/G/2017/PTUN.SBY dan 24/G/2017/PTUN.SBY.

A. Ptun No 21/G/2017/Ptun.Sby

Putusan PTUN Nomor 21/G/2017/PTUN.SBY, objek gugatan SURAT KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH JAWA TIMUR Tentang Jawaban Permintaan izin Pemeriksaan Notaris No. UM.MKNW.JATIM.01.17-23, Tanggal 23 Januari 2017, atas nama Dr Habib Adjie, S.H., M.Hum, karena laporan Polisi yang dicurigai membuat Akta Pengikatan Jual Beli berdasarkan keterangan palsu. Gugatan mempermasalahkan surat keputusan tidak sesuai Permenkumham MKN dan Penggugat telah dirugikan, Penggugat menjalankan jabatan Notaris sesuai UUJN jo UUJN-P seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa untuk Penggugat. Eksepsi MKN menyatakan Objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan TUN yang INDIVIDUAL bagi Penggugat, objek sengketa lebih tepat ditujukan Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, Penyidik mengajukan permohonan pemeriksaan Notaris tanggal 3 Januari 2017, Tergugat menjawab dengan objek sengketa. Tidak ada unsur Keputusan TUN yang dipenuhi Tergugat mendaftarkan Pengadilan TUN Surabaya tidak berwenang menangani perkara ini. Persetujuan atau menolakan MKN atas izin pemeriksaan dan/atau pengambilan fotokopi minuta akta merupakan proses peradilan atau pro

justitia sebagaimana Bab XIV KUHAP. Majelis Hakim menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat, menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya, menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Keputusan Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan gugatan penggugat karena ada fakta bahwa keputusan izin pemeriksaan ditandatangani sekretaris yang seharusnya ditandatangani ketua Majelis Kehormatan dengan alasan ketua Majelis Kehormatan sedang sakit.

Berdasarkan kasus posisi dan pertimbangan hakim terkait *ratio decidendi* maka Keputusan TUN izin pemeriksaan terhadap Notaris oleh Penyidik Reskrim Polrestabes Surabaya yang dikeluarkan MKN. Hakim menyatakan pokok permasalahan yang dibuktikan adalah sengketa a quo yang di keluarkan pihak Tergugat dianggap bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN mengatur alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan: (a) Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan TUN yang digugat bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tergugat sebagai MKN merupakan bagian Pejabat TUN berwenang membuat Keputusan TUN menjadi objek sengketa. Sebagaimana Pasal 66A ayat (1) UUJN-P menyebutkan, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris. Fungsi dan tugas dari MKN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UUJN-P. MKN dalam mengeluarkan permohonan izin pemeriksaan Notaris oleh penyidik,

penuntut umum dan hakim sesuai prosedur yang diatur. MKN mengeluarkan izin pemeriksaan setelah ada permohonan kesaksian Notaris yang dimohon Polrestabes Surabaya bagian Reskrim terkait laporan salah satu pihak dalam akta tersebut dengan dugaan pemalsuan identitas salah satu pihak pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli. Minuta akta dan dokumen yang melekat sebagaimana protokol Notaris dan Notaris sebagai pembuat perjanjian diperlukan kesaksiannya, untuk menentukan keaslian akta yang dibawa pihak yang melaporkan, dalam hal pemberian izin yang dijadikan sebagai objek sengketa PTUN untuk pemeriksaan Notaris dilakukan MKNW sebagaimana Pasal 18 Permenkumham MKN. Secara substansi, keputusan pejabat TUN sebagai objek gugatan PTUN yaitu pemberian izin pemeriksaan Notaris yang dikeluarkan MKNW sebagai pihak tergugat sudah tepat, karena keputusan TUN mengacu ketentuan Pasal 66 UUJN-P dan sebagaimana dalam Permenkumham MKN. MKN melaksanakan tugas yang dimandatkan sebagaimana Permenkumham MKN.

Keputusan TUN yang dikemukakan, dapat diketahui surat keputusan objek sengketa sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Keabsahan Keputusan TUN berdasarkan kewenangan pejabat yang menerbitkan Keputusan TUN, prosedur terbitnya Keputusan TUN, dan isi Keputusan TUN tidak bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar di keluarkannya Keputusan TUN. Dikeluarkannya keputusan TUN untuk memberi izin kepada Sat Reskrim Porestabes Surabaya atas laporan salah satu pihak agar dapat memperoleh kesaksian Notaris pembuat perjanjian yang diduga menggunakan identitas palsu. Pertimbangan hakim tidak sampai

menilai adanya unsur pidana yaitu pemberian kesaksian dalam proses penyelidikan keaslian isi akta perjanjian pengikatan jual beli. Secara substansiil yang harus dipertimbangkan untuk menilai sah/tidaknya surat keputusan TUN adalah: *Pertama*, laporan polisi dan permohonan satreskrim Polrestabes Surabaya terkait dugaan pemalsuan identitas yang digunakan untuk pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Kedua*, ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P dan Pasal 66A UUJN-P jo Permenkumham MKN menjadi dasar dari dikeluarkannya Keputusan Pejabat TUN izin pemeriksaan notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses sistem peradilan pidana.

Berdasarkan yang pasal 2 huruf d UU PTUN yaitu tidak termasuk keputusan PTUN jika keputusan mengandung unsur:

“Keputusan TUN dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”

Keputusan MKN Pasal 66 UUJN-P terkait persetujuan atau penolakan MKN atas permohonan izin pemeriksaan Notaris dan/atau pengambilan fotokopi minuta akta yang dimohonkan oleh penyidik adalah merupakan bagian dari proses peradilan dalam hal penyidikan sebagaimana Pasal 132 ayat (2) KUHAP: Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau minta pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya mengirimkan surat asli yang disimpannya kepadanya dipergunakan sebagai bahan perbandingan. Sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (2) KUHAP yaitu,

”Yang dimaksud pejabat penyimpanan umum adalah pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, notaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Majelis hakim menimbang terkait adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural sebelum diterbitkannya objek sengketa jawaban permintaan izin pemeriksaan Notaris yang ditunjukkan kepada Polrestabes Surabaya kepada satuan Reskrim yang isinya menyetujui panggilan Notaris agar dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi, terkait pelaksanaan jabatan Notaris pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dengan mengeluarkan objek sengketa adalah MKNW Jawa Timur wakil ketua tandatangan dan cap stempel. Berdasarkan pasal 23 ayat (4) Permenkumham MKN menentukan: Ketua MKNW wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Karena yang menerbitkan surat izin pemeriksaan adalah wakil ketua MKNW Jatim, bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) Permenkumham MKN dan tergugat atau MKNW Jatim tidak dapat membuktikan wakil MKNW Jatim memperoleh surat mandat dan/atau delegasi ketua MKNW Jatim. Karena ketika yang mempunyai wewenang disebabkan adanya perbuatan peristiwa hukum tidak dapat melakukan keputusan dan/atau tindakan disebutkan jelas dan tegas. Terdapatnya pelanggaran aspek prosedural dan wewenang penerbitan objek sengketa maka putusan yang dibuat PN TUN Surabaya 21/G/2017/PTUN.SBY yang menyatakan objek sengketa sah menurut

hukum dan dalam pokok perkara monolak gugatan penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan majelis hakim PT TUN Surabaya.

B. Ptun No 21/G/2017/Ptun.Sby

Objek sengketa Surat keputusan MKNW Jatim No. UM.MKNW.JATIM.07.17 tanggal 9 Pebruari 2017 tentang jawaban permintaan persetujuan pemanggilan dan pengambilan *copy* minuta atas Notaris Agung Teguh Susanto, S.H., M.Kn. Notaris di Bangkalan menjadi saksi pembuat akta jual beli dan akta pembagian hak bersama laporan tindak pidana salah satu ahli waris yang merasa haknya telah diambil. Gugatan mempermasalahkan surat dari MKNW Jatim menyetujui pengugat dipanggil sebagai saksi, sesuai objek gugatan. Surat keputusan tergugat merugikan Penggugat, keputusan MKN melanggar Pasal 4 (1), pasal 20 dan pasal 21 (1) Permenkumham MKN. Keputusan yang di keluarkan tergugat bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik pasal 53 (2) b UU PTUN jo UU No 28 th 1999. MKN dalam eksepsi menyatakan Surat jawaban MKNW Jatim No. UM.MKNW.JATIM.07.17 bukan keputusan TUN sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU PTUN berhubungan sekedar pemberitahuan,. Objek sengketa tidak memenuhi keputusan PTUN yang individual bagi penggugat, seharusnya ditujukan penyidik Polda Jatim mengajukan permohonan No. B/1109/II/2017/ditreskimsus, perihal bantuan permintaan data dan keterangan saksi notaris tanggal 3 Pebruari 2017. Tergugat menjawab unsur keputusan TUN tidak dipenuhi maka

Tergugat mendalilkan Pengadilan TUN Surabaya tidak berwenang mengangani perkara ini. Objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan TUN yang final, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN, persetujuan atau menolak MKN atas permohonan ijin pemeriksaan dan/atau pengambilan fotokopi minuta akta adalah bagian dari proses peradilan, yaitu dalam hal penyidikan sebagaimana Bab XIV KUHAP. Majelis Hakim memutuskan eksepsi tergugat tidak diterima dan menolak seluruh isi gugatan seluruhnya. Majelis hakim tingkat banding juga menolak seluruh dalil-dalil.

Majelis Hakim mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materil berdasarkan fakta-fakta selama persidangan berlangsung dihubungkan ketentuan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana pasal 53 ayat (2) PTUN disebutkan: Alasan yang digunakan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: (a) Keputusan TUN yang digugat bertentangan peraturan perundangundangan yang berlaku; (b) Keputusan TUN yang digugat bertentangan asas-asas umumpemerintahan yang baik.

Kata "bertentangan" dijelaskan Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) a UU PTUN memiliki makna yaitu: (a) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural (formal); (b) bertentangan ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat substansial (materil); (c) dikeluarkan Badan/Pejabat tidak berwenang.

Pertimbangan hakim terkait tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu pemberian izin pemeriksaan Notaris oleh Satreskrim Polda Jatim akibat

laporan salah satu pihak yang mengalami kerugian akibat akta jual beli dan akta pembagian hak bersama yang dibuat Notaris telah merugikan salah satu ahli waris yang merasa tidak pernah menghadap dan meminta Notaris membuat akta tersebut. Penggugat merasa keputusan MKNW merugikan penggugat dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permenkumham MKN, Pasal 20 Permenkumham MKN, dan Pasal 21 ayat (1) Permenkumham MKN.

Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan tanpa terikat fakta dan hal yang diajukan para pihak karena Hakim TUN bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikannya, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan dan hal apa yang harus dibuktikan Hakim sendiri serta alat bukti yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang diajukan, semua dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana Pasal 106 UU PTUN menyebutkan, pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Pasal 107 UU PTUN menyebutkan: Hakim menentukan yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Tergugat berpendapat objek sengketa memenuhi unsur keputusan TUN, pasal 66 ayat (1) UUJN-P terkait persetujuan atau penolakan MKN permohonan izin pemeriksaan dan/atau pengambilan fotokopi minuta akta merupakan bagian proses peradailan sebagaimana yang diatur Bab XIV KUHAP, sebagaimana pasal 27 ayat (1) Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta persidangan

proses pemeriksaan majelis pemeriksa penerbitan objek sengketa benar sesuai pasal 21 Permenkumham MKN Objek sengketa yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga gugatan ditolak seluruhnya, dan jawaban tergugat ditolak. Penggugat mengajukan banding putusan yang dibuat majelis hakim PN TUN. Majelis hakim dalam pertimbangan hukum setelah mencermati, meneliti dan mempelajari keseluruhan berkas secara seksama, majelis hakim banding membaca dengan cermat memori banding dan tidak dapat hal baru yang melemahkan pertimbangan hukum yang dapat membatalkan putusan PTUN Surabaya maka putusan PTUN Surabaya harus dikuatkan.

V. Konsep Kedepan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Izin Pemeriksaan Notaris

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek oleh perangkat hukum, baik secara preventif dan/atau represif, tertulis maupun tidak tertulis dapat memberi rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta memuat kebenaran formil sesuai kehendak para pihak. seorang Notaris jika ada masalah terhadap akta yang dibuatnya, akan diikut sertakan sebagai seorang saksi dalam proses peradilan, Notaris bisa terlibat sebagai tergugat karena dianggap turut serta pembuatan akta yang merugikan orang lain. Notaris dipanggil Kepolisian untuk penyidikan,

beberapa Notaris berpendirian jika dipanggil pihak berwenang sebagai saksi, untuk akta yang dibuatnya dan dijadikan alat bukti, Notaris tidak memiliki kewajiban hadir. Mengacu Sumpah Jabatan dan kewajiban Notaris merahasiakan isi akta sebagaimana Pasal 66 ayat (1) UUJN-P. MKNW menerima permohonan kepolisian, penuntut umum, atau hakim untuk menghadirkan Notaris dalam pemeriksaan akta yang dibuatnya, setelah menerima permohonan MKNW memanggil Notaris bersangkutan untuk diperiksa dan memutuskan Notaris agar hadir atau tidak dalam proses penyidikan maupun proses peradilan.⁸ Jika pertimbangan MKNW setelah melakukan pemeriksaan Notaris, MKNW menyatakan kehadiran Notaris diperlukan, MKNW memberikan surat persetujuan kepada pemohon. Jika MKNW berpendapat kehadiran Notaris tidak perlu karena tidak ada kaitannya dengan jabatan Notaris, MKNW menolak permohonan. Hak ingkar Notaris melindungi kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MKN. Hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, melainkan merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang mengadilinya.⁹

Pengaturan MKN dalam Permenkumham No 7 tahun 2016 tentang MKN pada dasarnya sudah benar dan tepat, sudah sesuai dengan kebutuhan Notaris yaitu perlindungan harkat dan martabat Notaris menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya. Sebagai seorang pejabat umum yang

⁸ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 260.

⁹ G.H.S. Lumbun Tobing, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP*, Media Notariat, 1992, hlm. 114.

dipercaya negara untuk membantu membuat perjanjian perdata antara para pihak yang membutuhkan. Keberadaan MKN untuk memberi izin penyidik, penuntut umum dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dan permohonan fotokopi minuta akta dan/atau protokol yang melekat dalam minuta akta yang berada dalam penyimpanan Notaris. Keputusan MKN yang dapat digugat Notaris melalui PTUN, mengakibatkan lamanya proses pemeriksaan dan peradilan juga bertentangan dengan asas sistem peradilan yaitu beracara secara cepat, singkat dan biaya ringan. Sistem ini perlu perubahan agar semua berjalan baik dan dapat berjalan sesuai asas peradilan. Perubahan yang perlu dilakukan dalam Permenkumham MKN dengan merubah keputusan izin pemeriksaan menjadi surat rekomendasi pemeriksaan Notaris sehingga tidak dapat dilakukan gugatan di PTUN karena bentuknya bukan keputusan Pejabat TUN. Pengertian keputusan adalah hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif.¹⁰ Pengertian surat rekomendasi adalah sarana menyampaikan informasi yang menyatakan, menguatkan dan membenarkan berdasarkan fakta yang ada dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MKN terhadap Notaris.¹¹ Perlu dilakukan sistem pemeriksaan administratif berkelanjutan jika terjadi kesalahan penerbitan pemberitahuan pemeriksaan, penyelesaian administratif secara berkelanjutan. MKN perlu melaksanakan Permenkumham MKN dengan semestinya dengan memberikan dan melakukan pendampingan Notaris yang diperiksa penyidik, penuntut umum

¹⁰ www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4f0281130c750/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan/ diakses pada tanggal 10-12-2019 jam 20.42 WIB.

¹¹ www.kbbi.com

atau hakim sehingga Notaris merasa aman dan terlindungi dengan baik sesuai yang diamanatkan oleh Permenkumham MKN.

Tugas dan wewenang MKNP ditambah dengan membuka peluang jika Notaris kurang puas dengan keputusan MKNW terkait dengan pemberian izin pemeriksaan Notaris. Jika terjadi kesalahan dari MKNW dapat dilakukan pembetulan lebih lanjut oleh MKNP dengan syarat adanya permohonan yang diajukan Notaris bersangkutan melakukan pengkajian ulang terkait perlu atau tidaknya notaris turut serta hadir sebagai saksi akta yang dibuatnya dan dipermasalahkan pihak penghadap. Pasal 17 Permenkumham MKN tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris Pusat di sebutkan. Pertama, MKN Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Kedua, dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), MKN Pusat mempunyai fungsi pengawasan terhadap MKNW.

Pasal 17 Permenkumham MKN tidak ada penjelasan lanjut bentuk pembinaan MKNW tersebut bagaimana dan seperti apa, bentuk pengawasannya juga tidak disebutkan seperti bagaimana, sehingga juga mengakibatkan multi tafsir. Pasal 17 Permenkumham MKN dapat dijelaskan lebih terperinci dalam hal pembinaan dan pengawasannya terhadap MKNW dengan memperbolehkan Notaris untuk dapat melapor dan mencari keadilan kepada MKNP terkait dengan keputusan yang dibuat oleh MKNW.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagaimana berikut: Pertama, kewenangan MKN menerbitkan surat izin pemeriksaan Notaris tidak dapat diklasifikasikan objek sengketa PTUN karena status MKN sebagai Pejabat TUN masih kabur. Kewenangan pemberian izin pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim terhadap Notaris berdasarkan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 merupakan mandat Menkumham kepada MKN bagian dari Pejabat TUN. Wewenang MKN memberi izin pemeriksaan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta bagian sistem peradilan pidana. MKN tidak dapat disebut Pejabat TUN karena berdasarkan Pasal 2 huruf h UU PTUN ditegaskan tidak termasuk Keputusan TUN jika Keputusan TUN dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau peraturan-peraturan lain yang bersifat hukum pidana. MKN tidak dapat dikatakan lembaga pemerintahan negara karena MKN terbentuk terdiri dari unsur akademisi, notaris dan pemerintah.

Kedua, *ratio decidendi* Majelis Hakim PTUN putusan nomor 21/G/2017/PTUN.SBY dan 24/G/2017/PTUN.SBY, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat putusan MKN merupakan keputusan Pejabat TUN karena MKN mendapat mandat dari Menkumham. Majelis Hakim terhadap kedua putusan kurang memperhatikan unsur pidana pada keputusan izin pemeriksaan Notaris yang dikeluarkan MKN, berdasarkan Pasal 2 huruf h UU PTUN ditegaskan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan

KUHAP atau peraturan-peraturan lain yang bersifat hukum pidana. Majelis hakim dalam pemeriksaan gugatan PTUN No. 21/G/2017/PTUN.SBY kurang memperhatikan siapa yang berwenang menandatangani keputusan izin pemeriksaan Notaris yang dikeluarkan MKN sehingga putusan majelis hakim PN TUN dibatalkan oleh hakim PT TUN. Ketiga, pengaturan kedepan dari MKN perlu diperjelas mengenai status MKN sebagai Pejabat TUN atau bukan, untuk izin pemeriksaan Notaris yang dikeluarkan oleh MKN perlu ada perubahan dari keputusan menjadi surat rekomendasi pemeriksaan Notaris.

Perngertian dari keputusan adalah suatu hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif. Pengertian surat rekomendasi adalah sarana menyampaikan informasi yang menyatakan, menguatkan dan membenarkan berdasarkan fakta yang ada dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MKN terhadap Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang wajib menjaga kerahasiaan dari para pihak dalam membuat akta pada dasarnya telah diatur hak untuk ingkar agar dapat memberikan kesaksiannya sebagai pembuat akta kepada penyidik, penuntut umum dan hakim, hal ini diperlukan untuk mempercepat proses peradilan sebagaimana dalam asas peradilan yaitu cepat, singkat dan berbiaya ringan.

Berdasarkan pembahasan yang ada, maka ada saran yang dapat diberikan antara lain yaitu: (1) Status MKN harus diperjelas lebih baik jika dikatakan sebagai bukan Pejabat TUN karena tugas dari MKN yaitu untuk menjaga kehormatan Notaris sebagai pejabat umum yang telah disumpah untuk menjaga kerahasiaan dari akta yang dipercayakan oleh para pihak kepada

Notaris. Izin yang dikeluarkan MKN juga pada dasarnya berkaitan dengan unsur pidana yang dicurigai dilakukan oleh Notaris, dalam hal kesaksian Notaris dan Minuta akta sebagai alat bukti sebenarnya merupakan rangkaian dari hukum acara pidana yang telah diatur pada KUHAP. (2) Majelis Hakim memutus perkara TUN harus memperhatikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara yang disengketakan. Putusan nomor 21/G/2017/PTUN.SBY dan 24/G/2017/PTUN.SBY terdapat unsur pidana pada keputusan izin pemeriksaan Notaris yang dikeluarkan MKN, berdasarkan Pasal 2 huruf h UU PTUN ditegaskan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau peraturan-peraturan lain yang bersifat hukum pidana. (3) Perlunya merevisi ulang terkait Peraturan yang mengatur tentang MKN dan izin pemeriksaan Notaris, dapat dengan mengubah frase kata Keputusan Izin Pemeriksaan Notaris menjadi Rekomendasi Pemeriksaan Notaris hal ini untuk mencegah agar MKN tidak dapat digugak ke PTUN. Pemberian izin pemeriksaan Notaris juga perlu diatur dalam hal penyelesaian permasalahan secara administratif hal ini membantu Notaris mempertahankan kehormatan dari dirinya dan untuk mencegah kesalahan yang dibuat oleh MKN. Hak ingkar Notaris diperjelas kembali sejauh apa yang boleh dibongkar atas kerahasiaan dari akta para pihak yang dibuatnya dan perlunya dibentuk suatu pendampingan ketika notaris menghadapi permasalahan hukum yang benar-benar harus dilakukan oleh MKN.

DAFTAR PUSTAKA

- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- _____, 1992, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP*, Media Notariat.
- Kusumadi Pudjosewojo, 1983, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*, Cetakan kedelapan, Jakarta Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet I, (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 2000).
- I Gusti Angung Oka Diatmika, 2014, tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undangt Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undangt Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 21/G/2017/PUT.SBY.

Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 24/G/2017/PUT.SBY.

www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4f0281130c750/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan/

www.kbbi.com